



**P U T U S A N**  
**Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Spn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Siguntur**, Umur 50 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, agama Islam, tempat tinggal di RT.04, Desa Siulak Tenang, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUNTALIA, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) – Varia Keadilan yang berkantor di Jalan Depati Parbo, Sungai Penuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/04/LBH-VK/2020 tanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

1. **Mat Salasa**, Umur ± 73 tahun, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT 02 Desa Sungai Batu Gantih Hilir, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci;
2. **Alam Stu**, Umur ± 62 tahun, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT 08 Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci;
3. **Badurman**, Umur ± 70 tahun, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT 02 Desa Sungai Batu Gantih Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci;
4. **Sutan Sati**, Umur ± 56 tahun, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT 11 Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci;
5. **Agussalim**, Umur ± 53 tahun, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT 11 Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci;

Selanjutnya disebut Para Tergugat;

Bahwa dalam hal ini Tergugat angka 1, Tergugat angka 2, Tergugat angka 3 dan Tergugat angka 5 memberikan kuasa kepada DEKA PUTRA, S.H., M.H., Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang berdomisili di **Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum Deka Putra, S.H., M.H & Partners** yang beralamat di Jl. Koto Tengah Desa Sangir Tengah, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci berdasarkan Surat Kuasa khusus No.03/SK/DP&P/IX/2020 tanggal 29 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Spn*



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 2 September 2020 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai/memiliki sebidang tanah sawah dengan ukuran panjang  $\pm$  66,50 meter, lebar bagian selatan  $\pm$  21,50 meter, lebar bagian utara  $\pm$  19,80 meter yang terletak di Desa Sungai Batu Gantih Hilir, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, dengan batas-batas sepadannya adalah :
  - Utara berbatas dengan Jalan Raya;
  - Timur berbatas dengan tanah sawah ABU RAHIM;
  - Selatan berbatas dengan tanah MAT SALASA;
  - Barat berbatas dengan tanah sawah CIK YEH;yang selanjutnya dalam perkara ini disebut : **Tanah Sawah Objek Perkara**;
2. Bahwa tanah sawah objek perkara tersebut Penggugat peroleh / dibeli dari :
  1. YUSMANIDAR, MUNARIAH, MARJUSAN, HASAN BASRI, BUSTAMAR, NORMILIS pada tahun 2019, sebagaimana tertuang didalam Surat Jual Beli tanggal 28 Mei 2019;
3. Bahwa sekitar bulan juni 2019 diwaktu Penggugat hendak menggarap tanah sawah objek perkara tersebut datang Para Tergugat melarang Penggugat untuk mengerjakan sawah;
4. Bahwa keesokan harinya dengan secara tanpa hak dan melawan hukum Para Tergugat telah menguasai tanah sawah objek perkara tersebut dengan cara menggarap dan menanam padi, menimbun sebagian tanah sawah dengan pasir dan menanam pisang diatasnya;
5. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sawah objek perkara dengan cara menggarap, menimbun dan menanam pisang diatasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi Penggugat, kerugian mana Penggugat tidak dapat mengerjakan sawah selama 4 (empat) kali turun ke sawah jika dihitung dengan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga wajar kiranya Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Spn

10

11

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa kerugian Penggugat akan terus berlanjut sampai Para Tergugat menyerahkan tanah sawah objek perkara kepada Penggugat yang dihitung setiap kali turun kesawah Penggugat mengalami kerugian yang tidak dapat menikmati hasil atas sawah tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali panen;
7. Bahwa atas perbuatan dari Para Tergugat tersebut sampai sekarang Penggugat tidak dapat menguasai tanah sawah objek perkara, Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, namun selalu menempuh jalan buntu, sehingga wajar kiranya Penggugat menuntut melalui pengadilan agar Para Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk keluar dan menyerahkan tanah sawah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh;
8. Bahwa Penggugat khawatir terhadap itikad tidak baik dari Para Tergugat terhadap tanah sawah objek perkara, agar tidak dialihkan kepemilikannya kepada orang lain dan guna untuk menjamin gugatan ini nantinya tidak sia-sia, maka dengan ini pula wajar Penggugat memohon agar tanah sawah objek perkara diletakkan sebagai sita jaminan;
9. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga Para Tergugat segera menjalankan putusan Pengadilan, maka wajar kiranya Para Tergugat dikenakan dwangsom atau membayar uang paksa secara tanggung renteng kepada Penggugat secara sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya menjalankan putusan ini;

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan Hormat agar Pengadilan Negeri Sungai Penuh berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

**Primair :**

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah sawah objek perkara;
- 10. Menyatakan tanah sawah objek perkara adalah sah milik atau kepunyaan Penggugat yang dibeli dari 1. YUSMANIAR, MUNARIAH, MARJUSAN, HASAN BASRI, BUSTAMAR, NORMILIS pada tanggal 28 Mei 2019;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak terhadap tanah sawah objek perkara tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Spn



- Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sawah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk keluar dari tanah sawah objek perkara dan mengembalikannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah Rp 5.000.000,- setiap kali panen sampai Para Tergugat keluar dan mengembalikan tanah sawah objek perkara kepada Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya menjalankan putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsidiar :**

- Jika Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat angka 1, Tergugat angka 2, Tergugat angka 3 dan Tergugat angka 5 masing-masing menghadap kuasanya akan tetapi Tergugat angka 4 (Sutan Sati) tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 September 2020, 21 September 2020, 2 Oktober 2020 dan 14 Oktober 2020 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rinding Sambara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator; Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Spn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat angka 1, Tergugat angka 2, Tergugat angka 3 dan Tergugat angka 5 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam naskah gugatannya, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas. Kiranya Majelis hakim yang bijaksana berkenan untuk **MENOLAK dan/atau setidaknya TIDAK MENERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard)** gugatan Penggugat, karena alasan hukum sebagai berikut :

**1. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)**

- Bahwa setelah Tergugat membaca uraian naskah gugatan penggugat yang menyatakan memiliki satu bidang tanah sawah yang dibeli dari YUSMANIDAR, MUNARIAH, MARJUSAN, HASAN BASRI, BUSTAMAR dan NORMILIS (selaku Para Penjual) dalam perkara ini sangat tidak jelas. Penggugat tidak menguraikan secara jelas siapa para penjual dan dalam kapasitas apa para penjual berhak menjual tanah tersebut kepada penggugat;
- Bahwa penggugat juga tidak bisa menguraikan dengan jelas apa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat dan dari mana asal-usul tanah objek perkara yang dibeli oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan tanah tersebut adalah hak milik penggugat, padahal tanah tersebut adalah tanah hak para tergugat yang berasal dari warisan orang tua Para Tergugat yang bernama **Alm Nyato Aman dan Alm Alima'at** yang secara diam-diam dan melawan hukum dijual oleh Para Penjual kepada Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Para Tergugat;
- Penggugat mengkleim kepemilikan tanpa dasar hukum yang jelas, jadi dengan tidak dijelaskan siapa pemilik tanah sah yang dibeli oleh Penggugat dari Para Penjual, maka membuat gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

- Bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena tidak diikutsertakan Para Penjual tanah objek perkara sebagai Tergugat dalam gugatan sangatlah fatal, karena dalam naskah gugatannya penggugat

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Spon



menjelaskan bahwa penggugat memiliki hubungan hukum (jual beli) dengan para penjual tanah objek perkara;

- Bahwa karena penggugat tidak bisa menggarap dan menguasai tanah objek perkara sebagaimana diuraikan dalam naskah gugatannya, **maka seharusnya penggugat menggugat para penjual** karena lalai dalam melaksanakan kewajibanya;
- Bahwa penggugat hanya menggugat Mat Salasa dkk (Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V) sedangkan yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah ahli waris dari **Alm Nyato Aman dan Alm Alima'at**, yaitu Mat Salasa, Absul Rahman, Alam Stu, **Rosnaini, Matjari, Mortini, dan Matni**;
- Bahwa dengan tidak ditariknya semua pihak-pihak penjual yang memiliki hubungan hukum (jual beli) dengan penggugat dalam perkara ini dan juga pihak-pihak yang menguasai tanah objek perkara, maka gugatan penggugat kurang pihak dan tidak lengkap. Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena secara formil telah cacat.

### **3. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in persona)**

- Dengan dicantumkannya Sutan Sati dan Agus Salim sebagai Tergugat IV dan V adalah hal yang sangat keliru, bahwa tergugat IV dan V tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak pernah menguasai objek perkara;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 dan angka 2 yang menyatakan penggugat adalah pemilik tanah objek perkara tidaklah benar. Bahwa Tanah objek perkara tersebut adalah tanah warisan dari kakek dan nenek para tergugat yang bernama Alm Kimpan dan Alm Gondok. Dahulunya Tanah milik Alm Kimpan dan Alm Gondok tersebut seluas  $\pm 12 \frac{1}{2}$  (Dua Belas Setengah) Piring Upahan telah dibagi 5 (lima) oleh anak-anaknya secara kekeluargaan, karena Alm Kimpan dan Alm Gondok memiliki 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Spn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Au Buruk
2. Nyato Aman
3. Kampung Buah
4. Alima'at
5. Cari Galok

Dengan adanya pembagian tersebut masing-masing anak mendapatkan 2 ½ (Dua Setengah) Piring upahan per/orang. Bagian anak Pertama (**Au buruk**) dan anak ketiga (**Kampung Buah**) mereka adalah ibu dan nenek dari Para Penjual tanah objek perkara ini, dahulunya bagian ibu dan neneknya sudah dijual kepada Mat Salasa (Tergugat I) begitu juga bagian dari anak kelima (**Cari galok**) bagianya juga sudah dijual kepada tergugat I. Dengan dijualnya tanah bagian ibu dan nenek meraka kepada Tergugat I, maka hilanglah hak mereka terhadap tanah tersebut. Namun kenyataanya tanah yang tersisa bagian dari anak kedua (**Nyato Aman**) dan anak keempat (**Alima'at**). Secara diam-diam, tanpa hak dan melawan hukum dijual oleh para penjual (**keturunan au buruk dan Kampung Buah**) kepada penggugat dengan separuh harga. Sampai saat ini tanah tersebut masih merupakan harta waris yang masih belum dibagi oleh para Tergugat (**keturunan anak Nyato Aman dan Alima'at**). Jadi apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima demi hukum;

4. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan pada angka 3 dan anka 4 tidaklah benar dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa tanah objek perkara tersebut adalah milik **Nyato Aman dan Alima'at** yang digarap oleh ahli warisnya (tergugat I) lebih dari 40 tahun tanpa adanya gangguan/keberatan dari pihak manapun. Jadi apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima demi hukum;
5. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 sampai dengn angka 9 tidak berdasarkan hukum, menuntut ganti rugi atas tergugat menguasai tanah objek perkara yang jelas-jelas tanah tersebut adalah hak para tergugat selaku ahli waris dari **Nyato Aman dan Alima'at**. Dari uraian tersebut telah jelas penggugatlah yang telah melanggar hak para tergugat dengan sengaja mencoba untuk menghilangkan hak para tergugat selaku ahli waris dengan dalil bahwa penggugat telah membeli tanah tersebut kepada para penjual secara sah. Seharusnya penggugat sadar dan paham, jika ingin memiliki tanah oek

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Spn



perkara tersebut, harusnya penggugat membelinya kepada para tergugat, bukan kepada para penjual dengan separuh harga. Dengan demikian Maka jelaslah penggugat ingin menguasai hak Para Tergugat selaku ahli waris dari **Nyato Aman dan Alima'at** untuk dimiliki dan tidak ada itikat baik untuk membelinya kepada ahli waris yang sah. Jadi apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya sangat tidak berdasarkan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

Berdasarkan uraian di atas maka mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Aatau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilya (Ex Aequo Et Bono)**

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat angka 1, Tergugat angka 2, Tergugat 3 dan Tergugat angka 5 tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Desember 2020 dan terhadap Replik dari Penggugat tersebut Tergugat angka 1, Tergugat angka 2, Tergugat 3 dan Tergugat angka 5 juga telah mengajukan Duplik tertanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat, Tergugat angka 1, Tergugat angka 2, Tergugat angka 3 dan Tergugat angka 5 telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, 211 Rv dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 yang dihadiri oleh Penggugat (Siguntur), Kuasa Penggugat, Tergugat angka 1 (Mat Salasa), Tergugat angka 3 (Badurman), Tergugat angka 5 (Agussalim) dan Kuasa dari

*Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Spn*





Tergugat angka 1, Tergugat angka 2, Tergugat angka 3 dan Tergugat angka 5, untuk selengkapnya hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata pihak Tergugat angka 1, Tergugat angka 2, Tergugat angka 3 dan Tergugat angka 5 mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan tersebut dimaksud, karena apabila ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan diterima/dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat angka 1, Tergugat angka 2, Tergugat angka 3 dan Tergugat angka 5 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **1. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);**

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Tergugat angka 1, Tergugat angka 2, Tergugat angka 3 dan Tergugat angka 5 dalam mengajukan eksepsi ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah Tergugat membaca uraian naskah gugatan penggugat yang menyatakan memiliki satu bidang tanah sawah yang dibeli dari YUSMANIDAR, MUNARIAH, MARJUSAN, HASAN BASRI, BUSTAMAR dan NORMILIS (selaku Para Penjual) dalam perkara ini sangat tidak jelas. Penggugat tidak menguraikan secara jelas siapa para penjual dan dalam kapasitas apa para penjual berhak menjual tanah tersebut kepada penggugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Spn



- Bahwa penggugat juga tidak bisa menguraikan dengan jelas apa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat dan dari mana asal-usul tanah objek perkara yang dibeli oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan tanah tersebut adalah hak milik penggugat, padahal tanah tersebut adalah tanah hak para tergugat yang berasal dari warisan orang tua Para Tergugat yang bernama **Alm Nyato Aman dan Alm Alima'at** yang secara diam-diam dan melawan hukum dijual oleh Para Penjual kepada Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Para Tergugat;
- Penggugat mengkleim kepemilikan tanpa dasar hukum yang jelas, jadi dengan tidak dijelaskan siapa pemilik tanah sah yang dibeli oleh Penggugat dari Para Penjual, maka membuat gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa gugatan penggugat sudah sangat jelas bahwa penggugat memperoleh tanah sawah objek perkara dibeli dari pemilik yang sah yaitu dari : YUSMANIDAR, MUNARIAH, MARJUSAN, HASAN BASRI, BUSTAMAR, NORMILIS yang kemudian secara tanpa hak dan melawan hukum tanah sawah objek perkara tersebut dikuasai oleh Para Tergugat. Tanah sawah objek perkara tersebut bukan hak Para Tergugat dan tidak ada hubungannya atau tidak ada sangkut pautnya dengan Para Tergugat, sehingga jelas perkara ini adalah merupakan perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* dalam gugatan perdata adalah surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur dimana masing-masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain: tidak jelasnya dasar hukum gugatan, *posita* atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Dapat juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*), tidak jelasnya objek sengketa atau kekaburan objek sengketa,

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Spn





*petitum* gugatan tidak jelas dan atau *petitum* tidak rinci, Kontradiksi antara *posita* dengan *petitum*, dimana antara *posita* dengan *petitum* harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan;

Menimbang, bahwa Tergugat angka 1, Tergugat angka 2, Tergugat angka 3 dan Tergugat angka 5 mendasarkan eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas siapa para penjual dan dalam kapasitas apa para penjual berhak menjual tanah tersebut kepada Penggugat, apa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat dan dari mana asal-usul tanah objek perkara yang dibeli oleh Penggugat tersebut serta Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tanah tersebut adalah hak milik penggugat, padahal tanah tersebut adalah tanah hak para tergugat yang berasal dari warisan orang tua Para Tergugat yang bernama **Alm Nyato Aman dan Alm Alima'at** yang secara diam-diam dan melawan hukum dijual oleh Para Penjual kepada Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Para Tergugat dan menurut Tergugat angka 1, Tergugat angka 2, Tergugat angka 3 dan Tergugat angka 5 tidak dijelaskan siapa pemilik tanah sah yang dibeli oleh Penggugat dari Para Penjual sebagaimana yang menjadi alasan diajukannya eksepsi oleh Tergugat angka 1, Tergugat angka 2, Tergugat angka 3 dan Tergugat angka 5, maka menurut Majelis Hakim terkait hal tersebut harus dibuktikan melalui pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan oleh pihak Penggugat dan para Tergugat yang sudah tentu masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat angka 1, Tergugat angka 2, Tergugat angka 3 dan Tergugat angka 5 mengenai "*Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)*", terhadap eksepsi ini dinyatakan tidak beralasan dan sepatutnya dinyatakan ditolak;

## **2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Tergugat angka 1, Tergugat angka 2, Tergugat angka 3 dan Tergugat angka 5 dalam mengajukan eksepsi ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena **tidak diikutsertakan Para Penjual tanah objek perkara sebagai Tergugat** dalam gugatan sangatlah fatal, karena dalam naskah gugatannya penggugat menjelaskan bahwa penggugat memiliki hubungan hukum (jual beli) dengan para penjual tanah objek perkara;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Spn



- Bahwa karena penggugat tidak bisa menggarap dan menguasai tanah objek perkara sebagaimana diuraikan dalam naskah gugatannya, **maka seharusnya penggugat menggugat para penjual** karena lalai dalam melaksanakan kewajibanya;
- Bahwa penggugat hanya menggugat Mat Salasa dkk (Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V) sedangkan yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah ahli waris dari **Alm Nyato Aman dan Alm Alima'at**, yaitu Mat Salasa, Absul Rahman, Alam Stu, **Rosnaini, Matjari, Mortini, dan Matni**;
- Bahwa dengan tidak ditariknya semua pihak-pihak penjual yang memiliki hubungan hukum (jual beli) dengan penggugat dalam perkara ini dan juga pihak-pihak yang menguasai tanah objek perkara, maka gugatan penggugat kurang pihak dan tidak lengkap. Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat terima karena secara formil telah cacat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Para pihak dalam gugatan ini sudah lengkap, karena perkara ini adalah merupakan perkara perbuatan melawan hukum yang mana pada saat gugatan ini diajukan yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menggarap dan menanam padi, menimbun sebagian tanah sawah dengan pasir dan menanam tanaman pisang diatasnya adalah Para Tergugat sendiri, maka sudah tepat gugatan ini ditujukan kepada Para Tergugat. Sedangkan tentang tidak diikutsertakan penjual dalam gugatan ini dikarenakan antara Penggugat dengan Penjual tidak terjadi perselisihan hukum sehingga tidak perlu untuk melibatkan Penjual sebagai pihak dalam perkara ini karena perkara ini bukanlah perkara tentang sah atau tidaknya jual beli;

Menimbang, bahwa gugatan perdata yang berbentuk *Contentiosa* (terlibat dua pihak). Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat. Sedangkan yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan itu yang bertindak sebagai Penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya. Apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Spn





Tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona*. *Error in persona* yang mungkin timbul atas kesalahan dan kekeliruan salah satunya adalah Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yaitu tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat oleh karena itu Gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* dalam arti Gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Spn, Penggugat menyatakan bahwa tanah sawah objek perkara tersebut Penggugat peroleh / dibeli dari : 1. YUSMANIDAR, MUNARIAH, MARJUSAN, HASAN BASRI, BUSTAMAR, NORMILIS pada tahun 2019, sebagaimana tertuang didalam Surat Jual Beli tanggal 28 Mei 2019, maka menurut Majelis Hakim untuk membuat terang dan jelas perkara ini khususnya terkait tentang kebenaran asal usul dasar kepemilikan tanah objek perkara tersebut maka seharusnya Penggugat menarik orang-orang yang telah menjual tanah objek perkara kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat karena dengan ditariknya orang-orang tersebut dalam perkara Aquo sebagai pihak akan dapat menjelaskan dan dapat dibuktikan dengan terang dan jelas asal usul dasar kepemilikan obyek tanah objek perkara yang dimaksud dan siapa sebenarnya yang paling berhak sebagai pemilik obyek tanah perkara dalam perkara ini, karena faktanya obyek tanah perkara yang dijual kepada Penggugat tersebut yang selanjutnya dibuat surat perjanjian jual beli dibawah tangan sebagaimana yang didalilkan dan dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara aquo, sedangkan dalam proses jual beli obyek tanah perkara tersebut melibatkan orang lain sebagaimana yang diuraikan di atas walaupun dalam perkara ini penjual tanah objek perkara dihadirkan sebagai saksi yakni saksi Yusmanidar sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan tanggal 28 Januari 2021 saksi Yusmanidar menerangkan bahwa ia yang telah menjual tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat dan berdasarkan alat bukti surat tertanda P-1 berupa surat jual beli tanah sawah yang mana dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa jual beli tersebut dilakukan oleh Yusmanidar,

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Spn



Munariah, Ahli Waris Alm Sari Musim (Marjusan dan Hasan Basri), Ahli Waris Alm Nanti Isah (Bustamar). Ahli Waris Sumiati (Normilis) sebagai pembeli dan H. Siguntur sebagai penjual, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 1125K/Pdt/1984, penjual tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara ini untuk memberikan hak bagi pihak penjual dalam melindungi hak dan kewajibannya yang bersinggungan dengan perkara ini, sehingga dengan menarik orang lain seperti yang disebutkan diatas yang merupakan penjual obyek tanah sengketa sebagai pihak dalam perkara ini maka akan dapat diketahui dan dapat dibuktikan dengan jelas tentang riwayat asal usul dasar kepemilikan obyek tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2020 yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disampaikan bahwa rumusan tersebut menjadi pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding yang salah satu tujuannya untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan hasil rapat pleno tahun 2020 tersebut di dalam rumusan hukum kamar perdata menyatakan jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, **maka eksepsi tersebut dapat diterima;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang diuraikan diatas maka eksepsi Tergugat angka 1, Tergugat angka 2, Tergugat angka 3 dan Tergugat angka 5 tentang Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) harus dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat angka 1, Tergugat angka 2, Tergugat angka 3 dan Tergugat angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan, dan terhadap gugatan Penggugat wajiblah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dan terhadap eksepsi lainnya dari Tergugat angka 1, Tergugat angka 2, Tergugat angka 3 dan Tergugat angka 5 tidak akan dipertimbangkan lagi;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Spn*





Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dianggap di pihak yang kalah, dan sepatutnya untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

##### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat angka 1, Tergugat angka 2, Tergugat angka 3 dan Tergugat angka 5;

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, oleh kami, Wening Indradi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafi Maulana, S.H. dan Pandji Patriosa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh Umardani, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat angka 1, Tergugat angka 2, Tergugat angka 3 dan Tergugat angka 5 tanpa dihadiri Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat angka 4.

Hakim Anggota,

Rafi Maulana, S.H.



Hakim Ketua,

Wening Indradi, S.H.

Pandji Patriosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Umardani



Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. ATK	Rp. 150.000,00
4. Pendaftaran Gugatan/PNBP	Rp. 30.000,00
5. Panggilan	Rp. 1.930.000,00
6. PNBP Relas	Rp. 10.000,00
7. Pemeriksaan setempat	<u>Rp. 2.000.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 4.140.000,00</u>

(empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)